

PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM

Nur Fadhillah

fadilaabdullah@gmail.com

Universitas Qomaruddin Gresik

Abstrak

Keuangan Islam tumbuh dengan pesat dan saat ini telah memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan yang signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional.

Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Sistem keuangan Islam melarang adanya praktik bunga (riba), larangan perilaku gharar (ketidakpastian) dan spekulatif (Maysir) dalam transaksi. Sedangkan Prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam adalah berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan. Sistem ekonomi Islam berpendapat bahwa *profit and loss sharing* didasarkan pada dua model pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak mitra usaha dengan pemilik modal.

Kata kunci: Keuangan, Syariah, Keuntungan dan Risiko

Abstract:

Islamic finance is growing rapidly and currently has an important contribution to the national economy not only in Muslim countries, but also in various countries around the world. Islamic finance has made significant approach in the global environment by facilitating risk diversification and contributing to global financial stability. Now Islamic finance has become an integral part of the international financial system.

Islamic finance is a form of finance that is based on sharia or Islamic law. The Islamic financial system prohibits the practice of interest (usury), prohibits gharar (uncertainty) and speculative (Maysir) behavior in transactions. Meanwhile, the basic principle in the Islamic financial system is sharing risks and profits (profit and loss sharing) for parties conducting financial transactions. The Islamic economic system argues that profit and loss sharing is based on two financing models, namely mudharabah and musyarakah. Profit-sharing benefits obtained are related to risk sharing between business partners and capital owners.

Keywords: Finance, Syariah, Profit and Loss

A. Pendahuluan

Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah SWT turunkan melalui Rasul-Nya, yang meliputi aqidah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak sebagai pedoman manusia dalam mencapai kehidupan penuh kemuliaan. Konsep hidup yang komprehensif bermakna sebagai aturan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik berdimensi keyakinan (aqidah), ritualitas penghambaan diri (ubudiyah), maupun aspek sosial yaitu muamalah, muasyarah dan akhlak.¹

Islam sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap dan memberikan petunjuk kepada manusia dalam beraktivitas, termasuk kegiatan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah untuk mencapai tujuan utama dari suatu perekonomian yaitu nilai falah.

Berbicara mengenai keuangan Islam, keuangan Islam adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan.

Keuangan Islam sebagai sistem yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta penafsiran dari sumber-sumber wahyu oleh para ilmuwan. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam menjadi peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Tetapi, selama 30 tahun terakhir struktur keuangan Islam mengalami perubahan. Dimulai sebagai salah satu implementasi modern terpenting dari sistem hukum Islam dan sebagai uji coba bagi pembaharuan dan pengembangan hukum Islam di masa depan.²

¹ Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

² Muhammad Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Journal of Islamic Economic and Business (Al-Kharaj)* Vol. 1 No. 1 (2019): 57. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/801/618> (diakses 31 Maret 2022)

Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir ini, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan yang signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan negara lainnya, sistem ekonominya menganut *dual economic system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system*.³

Keinginan besar umat Islam Indonesia dan seluruh dunia yang menghendaki perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip Islam untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam transaksi antar umat yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dalam segala aspek kehidupan.⁴

B. Definisi Hukum Islam

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam ada dua, yaitu Syariah Islam dan Fiqih Islam. Di dalam buku hukum Islam yang berbahasa Inggris, Syariah Islam disebut *Law*, sedangkan fiqih Islam disebut dengan *Islamic Jurisprudence*. Di Indonesia, syariah Islam sering disebut dengan istilah hukum syari'at atau hukum syara', sedangkan fiqih Islam disebut dengan istilah hukum fiqih atau fiqih Islam.⁵

Perbedaan syariah dengan fiqih adalah jika syariah merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, maka fiqih merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid pada Al-Quran dan Hadits serta hasil ijtihad mereka atas

³ Nur Kholis. "Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia." Jurnal Studi Agama (Millah) Vol. XVII No. 1 (2017): 5. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/10043/8045> (diakses 2 April 2022)

⁴ Arief Budiono. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2017): 56. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4337> (diakses 1 April 2022)

⁵ Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), 19.

peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits. Kedua istilah ini dalam bahasa non-Arab disebut juga dengan “hukum Islam” dan “*Islamic law*.”⁶

Secara umum hukum Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yang abadi, karena ia bersumber dari wahyu Allah SWT yang bersifat pasti dan hukumnya tidak mungkin diubah atau dimodifikasi.⁷

Menurut Joseph Schacht, hukum Islam sangat berbeda dari sistem-sistem hukum yang lain. Ini karena, hukum Islam adalah hasil interaksi nilai normatif dengan realitas kehidupan yang berpedoman pada wahyu dan berlandaskan akal.⁸

Oleh sebab itu, menurut Roger Garaudy, di dalam hukum Islam tidak ada immobilisme (sifat beku). Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT, hukum Islam mengandung nilai abadi yang tidak bertentangan dengan kehidupan yang kreatif dan abadi, bahkan di dalam hukum Islam (fiqh) terkandung sifat itu.⁹

Dasar dari perbankan Islam adalah bahwa membuat uang dari uang dilarang (haram). Dengan kata lain, mengambil keuntungan dari bunga adalah haram. Hukum Islam mengatur yang diperbolehkan (halal) dan menjauhi yang dilarang (haram) dalam semua aktivitas kegiatan.¹⁰

C. Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Bisa jadi dianalogikan dengan konstitusi (bagi mereka yang akrab dengan sistem hukum umum), atau kode sipil (bagi

⁶ Ibid., 19.

⁷ Ibid., 20.

⁸ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), 1.

⁹ Roger Garaudy, *Mencari Agama* diterjemahkan oleh H. M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 86.

¹⁰ Ali Adnan Ibrahim, “*The Rise of Customary Business in International Financial Markets: An Introduction to Islamic Finance and the Challenges of International Integration.*” *American University International Law Review* Vol. 23 No. 4 (2011): 664.

<https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=auilr> (diakses 11 April 2022)

mereka yang akrab dengan sistem hukum sipil). Sumber utama hukum Islam lainnya adalah ajaran dan tindakan dari Nabi Muhammad SAW (Sunnah).¹¹

Sumber hukum Islam berasal dari sumber primer dan sumber sekunder, diantaranya:¹²

1. Al-Qur'an adalah sumber hukum utama yang berisi firman Allah seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan diyakini oleh umat Islam.
 2. Sunnah adalah sumber hukum utama setelah Al-Qur'an yang terdiri dari perkataan Nabi Muhammad SAW maupun tindakan beliau selama hidupnya yang memiliki kandungan hukum. Sunnah juga terdiri dari sikap diam Nabi Muhammad SAW yang berarti persetujuan oleh Nabi terhadap perbuatan atau perkataan.
 3. Hadist adalah sumber hukum utama selanjutnya berupa catatan narasi dari ucapan-ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai hadits jamak.
 4. Qiyas mewakili proses penalaran dimana prinsip-prinsip ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang diperluas ke kasus-kasus baru dengan menggunakan analogi.
 5. Ijma mewakili konsensus komunitas Islam (apakah di tingkat akademik lokal atau global) pada masalah tertentu.
 6. Ijtihad adalah penafsiran dan pendapat para ahli hukum Islam tentang masalah tertentu.
- Qiyas, ijma dan ijtihad semuanya merupakan sumber sekunder dari hukum Islam.

D. Prinsip Dasar dan Kontrak Keuangan Islam

1. Prinsip Dasar Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Syariah sendiri mempunyai arti “jalan yang menuju sumber air”, terikat dengan tujuan moral dan terdapat pelajaran tentang kebenaran di dalamnya.¹³

¹¹ Ibid., 675.

¹² Hussien Alasrag, “Global Financial Crisis and Islamic Finance.” MPRA Paper University Library of Munich Germany No. 22167 (2010): 9. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22167/1/MPRA_paper_22167.pdf (diakses 11 April 2022)

Ciri-ciri sistem keuangan dalam Islam, yaitu:¹⁴

- a. Sumber dasar dalam keuangan Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah
- b. Orang pertama yang mempraktikkan keuangan Islam adalah Rasul
- c. Sistem keuangan Islam bersifat universal
- d. Harta publik dalam sistem keuangan Islam adalah harta milik Allah SWT
- e. Keuangan dalam Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam
- f. Sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber-sumber pendapatan pemerintah
- g. keuangan Islam merupakan gerakan kebaikan
- h. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi terhadap umat Islam
- i. Sistem keuangan Islam mengedepankan transparansi

2. Persyaratan Keuangan Islam

Syarat utama dalam keuangan Islam, bahwa setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, ada lima prinsip utama yang harus dipatuhi, diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Keyakinan pada Aturan Allah SWT
Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia di muka bumi untuk taat kepada perintah-Nya. Perintah yang harus dilaksanakan ini tidak terbatas pada ibadah dan ritual keagamaan saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan pedoman dan petunjuk dari Allah SWT karena manusia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.
- b. Menghindari Bunga
Larangan menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.
- c. Menghindari Investasi Haram

¹³ Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syari'ah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 58.

¹⁴ Muhammad Arafah, "Sistem Keuangan Islam:": 57.

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/801/618> (diakses 31 Maret 2022)

¹⁵ Salim, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 119.

Uang harus diinvestasikan pada usaha atau kegiatan ekonomi yang baik dan menghindari perusahaan yang memproduksi barang-barang haram.

d. Anjuran Berbagi Risiko

Berbagi risiko dalam usaha atau kegiatan ekonomi yang dipraktikkan di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan. Berbagi risiko dalam usaha bertujuan untuk transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah.

e. Pembiayaan Berdasarkan pada Aset Riil

Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.

3. Larangan Mendasar Keuangan Islam

Larangan utama dalam Islam terkait transaksi keuangan yang membedakan keuangan Islam dari Keuangan konvensional, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Larangan Bunga (Riba)

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan”. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.¹⁷

Praktik penerimaan riba tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan kepada umat Islam agar tidak melibatkan diri dengan riba ini bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

¹⁶ Ibid., 121.

¹⁷ Hussien Alasrag, “Global Financial Crisis and Islamic Finance.”: 9

Terjemahannya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”¹⁸

Selanjutnya dijelaskan pula dalam surat an-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahannya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”¹⁹

b. Larangan Ketidakpastian (Gharar atau Uncertain)

Kata gharar secara bahasa berarti “penipuan”, tetapi juga mempunyai arti “risiko”. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan “ketidakpastian, spekulasi atau risiko.”²⁰ adalah mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Dalam pengertian lain, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan.²¹

Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian. Kedua, unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.²²

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, TIKRAR Al-Qur’an Hafalan Tajwid dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), 408.

¹⁹ Ibid., 103.

²⁰ Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy (Britain: Edinburgh University Press, 2000), 59.

²¹ Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah....., 60.

²² Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern.” Jurnal Al-‘Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung Vol. 12 No. 3 (2015): 656. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> (diakses 13 April 2022)

Perlu ditekankan dalam hukum Islam tidak melarang akad yang hanya terkait dengan risiko dari sesuatu ketidakpastian. Tetapi jika risiko tersebut menjadikan pihak yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan di pihak lain mengalami kerugian, maka hal itulah yang dilarang dalam ajaran hukum Islam karena mengarah pada Gharar.²³

Suatu kontrak keuangan Islam tidak diperbolehkan adanya ketidakpastian sebab hal ini akan menimbulkan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."²⁴

Begitu juga pada hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ. رواه مسلم وغيره

Abi Hurairah berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli gharar."²⁵

c. Larangan Spekulatif (Maysir)

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Dalam hukum Islam telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan memandang harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT.²⁶ Maysir

²³ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar." Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18 No. 1 (2017): 82. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/73/62> (diakses 14 April 2022)

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah , 29.

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain Al-Qusyairi, Shahîh Muslim (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 135.

²⁶ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Yogyakarta: Total Media, 2009), 163.

juga didefinisikan dengan “*Impermissible games of chance*” (permainan peluang yang tidak diperbolehkan).²⁷

Maysir (perjudian) dikenal juga sebagai qimar, didefinisikan sebagai semua aktivitas pertarungan, dimana pemenang akan mengambil seluruh taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya. Perjudian berarti permainan peluang, yakni semua pihak yang melakukan pertarungan berpotensi memperoleh keuntungan disertai kerugian dipihak yang lain.²⁸

Sebagaimana firman Allah SWT, surat al-Maidah ayat 90:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
نَّمْلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²⁹

d. Berbagi Risiko dan Keuntungan (*Profit and Loss Sharing*)

Dalam keuangan Islam melarang adanya riba (bunga) sebagai gantinya digunakan model *profit and loss sharing* (PLS). Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman (pemodal) dan peminjam. Hubungan keuangan antara pemodal dan peminjam tidak diatur dalam investasi berbasis modal tetapi berdasarkan *Profit and Loss Sharing* (berbagi risiko dan keuntungan bisnis) yang menjadi ketentuan hukum kegiatan keuangan (halal). Secara umum, PLS adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan investasi keuangan, dimana menggunakan dasar berbagi atas keuntungan dan kerugian. Dalam Ekonomi Islam berpendapat bahwa PLS didasarkan pada dua model

²⁷ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007), 11.

²⁸ International Shariah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Operasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 218.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah* , 123.

pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak mitra usaha dengan pemilik modal.³⁰

e. Etika Investasi Islam

Menurut Ahmad Amin, batasan etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.³¹

Secara umum investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan saja. Namun, terdapat pula kegiatan investasi dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial dan agama. Investasi tersebut disebut sebagai *Ethical Investment* atau *Socially Responsible Investment (SRI)*.

Perkembangan *Ethical Investment* di Indonesia dikenal dengan investasi Islam sebagaimana Wilson (1997), *Islamic investment* dikatakan sebagai *Ethical Investment*, yang pada dasarnya keduanya mempertimbangkan nilai-nilai yang dipatuhi dalam kegiatan investasi dan melakukan proses screening dalam pembentukan suatu sekuritas.³²

Adapaun terkait investasi, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

³⁰ Novita Anjarsari, “*Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual.*” Jurnal Akuntansi Akunesa Vol. 2 No. 1 (2013): 15. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6488/3397> (diakses 13 April 2022)

³¹ Wiwin Koni, “*Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam.*” Jurnal Ekonomi Islam Al-Buhut Vol. 13 No. 2 (2017): 76. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/896/714> (diakses 15 April 2022)

³² Rizki Dwi Kurniawan dan Nadia Asandimitra, “*Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dan Kinerja Indeks Saham Konvensional.*” Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 2 No. 4 (2014): 1355. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/10259/10026> (diakses 15 April 2022)

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia diharuskan untuk melakukan kegiatan investasi yang nantinya dapat berguna untuk kehidupan yang akan dijalani di kemudian hari.

f. Aset riil

Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi.

Dalam sistem keuangan Islam produk-produk yang ditransaksikan harus mengikuti beberapa aturan: (1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata; (2) Penjual atau *Lessor* (Pemberi Sewa) harus memiliki penguasaan atas barang-barang yang ia jual atau sewakan; (3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman; (4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.³⁴

4. Kontrak dalam Keuangan Islam

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terikat dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu. Pada tingkatan paling dasar, kontrak adalah satu kesepakatan yang secara hukum dapat ditegakkan.³⁵

a. Ciri Kontrak Keuangan Islam

Kontrak adalah akad yang “mengikat” atau “memperkuat”. Ciri-ciri akad yang sesuai hukum Islam, yaitu:

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan akad/kontrak

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, TIKRAR AL-QUR’AN HAFALAN TAJWID DAN TERJEMAH , 548.

³⁴ Novita Anjarsari, “*Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis.....*”: 9

³⁵ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah.....*, 61.

- 2) Penawaran dan penerimaan oleh kedua pihak tentang tujuan dan ketentuan kontrak
- 3) Tujuan kontrak tidak melanggar syariah dan tidak haram
- 4) Setelah kontrak selesai subyek harus berpindah tangan

b. Sifat Kontrak Keuangan Islam

Adapun sifat kontrak dalam keuangan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan kontrak harus terpenuhi/dicapai
- 2) Pihak yang terlibat kontrak harus mengetahui kuantitas, kualitas dan spesifikasi objek kontrak untuk menghindari gharar (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan perselisihan;
- 3) Pihak yang melakukan kontrak harus berumur 15 tahun dan berakal sehat pada saat kontrak.

c. Kontrak Keuangan Islam

Beberapa klasifikasi terkait kontrak keuangan Islam, yaitu tabungan dan pembelanjaan yang terdiri atas sebagaimana berikut ini.³⁶

- 1) Wadiah merupakan kontrak antara satu pihak yang memiliki barang dan pihak lain diberi amanah untuk berjanji menyimpan barang tersebut dengan tujuan dijamin keamanannya.
- 2) Mudharabah merupakan kontrak usaha antara pemilik modal (shahibul mal) dan pelaku usaha (mudharib), dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pelaku usaha untuk mengelola modal dalam suatu usaha. Hubungan kontrak keuangan ini menuntut adanya transparansi bagi pihak pelaku usaha.
- 3) Qard hasan yaitu akad perjanjian antara pemberi utang dan peminjam yang melakukan utang. Peminjam berjanji akan membayar utang kepada pemberi utang sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

³⁶ Ibid., 81.

- 5) Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu antara pihak bank selaku penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang, dimana bank mendapatkan keuntungan dari angsuran yang dibayarkan oleh nasabah.
- 6) Ijarah merupakan suatu akad untuk menyerahkan hak guna milik dari pemberi jasa (mu'jir) kepada pengguna jasa (musta'jir) terhadap suatu objek ijarah, baik berupa barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu, dimana pengguna barang atau jasa membayar sewa atau upah (ujrah) tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan.
- 7) Hawalah yaitu pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama (Muwakkil) yang tidak sanggup membayar utang kepada pihak kedua (Wakil) yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau menagih piutang dan atau membayar utang kepada pihak ketiga.
- 8) Kafalah merupakan suatu akad untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin (orang yang berhutang) kepada pihak lain.
- 9) Rahn (Gadai) adalah menahan suatu harta yang dimiliki oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan harta tersebut memiliki jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- 10) Ba'i Salam yaitu suatu pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang, dimana pembayarannya dilakukan di muka bukan berdasarkan fee, tetapi berdasarkan hasil keuntungan (margin).
- 11) Istishna' adalah akad jual beli barang pesanan (barang yang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar) dan spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati diawal serta harga atas barang yang dipesan dapat dibayar secara tunai atau diangsur.³⁷
- 12) Sharf yaitu akad jual beli mata uang (valuta) dengan valuta lainnya, baik itu dengan sesama mata uang yang sejenis maupun mata uang lainnya.

Dari klasifikasi kontrak keuangan Islam di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

³⁷ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), 70.

- 1) Berbasis ekuitas, meliputi musyarakah, mudharabah;
- 2) Berbasis utang, meliputi murabahah, ijarah;
- 3) Berbasis utang, diantaranya ba'i salam, istishna', qard hasan, rahn.

Perlindungan yang meliputi akad tabarru', wakalah, mudharabah. Investasi yang meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan perdagangan yang meliputi murabahah, wakalah, wadiah.

E. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa syarat utama dalam keuangan Islam harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sistem keuangan Islam melarang adanya praktik bunga (riba), larangan perilaku gharar (ketidakpastian) dan spekulatif (Maysir) dalam transaksi. Sedangkan Prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam adalah berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan. Sistem ekonomi Islam berpendapat bahwa *profit and loss sharing* didasarkan pada dua model pembiayaan yaitu mudharabah dan musyarakah. Imbalan bagi hasil yang diperoleh terkait pembagian risiko antara pihak mitra usaha dengan pemilik modal.

F. Daftar Pustaka

- Alasrag, Hussien. "Global Financial Crisis and Islamic Finance." MPRA Paper University Library of Munich Germany No. 22167 (2010).
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj Abû Husain. *Shahîh Muslim*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Anjarsari, Novita Anjarsari. "Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual." *Jurnal Akuntansi Akunesa* Vol. 2 No. 1 (2013).
- Arafah, Muhammad. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Journal of Islamic Economic and Business (Al-Kharaj)* Vol. 1 No. 1 (2019).
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 (2017).
- Garaudy, Roger. *Mencari Agama* diterjemahkan oleh H. M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- Ibrahim, Ali Adnan. "The Rise of Customary Business in International Financial Markets: An Introduction to Islamic Finance and the Challenges of International Integration." *American University International Law Review* Vol. 23 No. 4 (2011).
- International Shariah Research Academy For Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Operasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017.
- Kholis, Nur. "Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia." *Jurnal Studi Agama (Millah)* Vol. XVII No. 1 (2017).
- Koni, Wiwin. "Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Buhut* Vol. 13 No. 2 (2017).
- Kurniawan, Rizki Dwi dan Nadia Asandimitra. "Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dan Kinerja Indeks Saham Konvensional." *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 No. 4 (2014).
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 No. 1 (2017).
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Al-Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung* Vol. 12 No. 3 (2015).
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarto. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001.
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Britain: Edinburgh University Press, 2000.